



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119

Email : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR : 975 /DT/2009**

**TENTANG**

**PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL PADA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2009/2010**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2009/2010, dipandang perlu menunjuk Panitia Ujian ;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Kedokteran Unmul. Nomor 201/H17.10./KP/2010 tanggal 15 Februari 2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
    - Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
    - Nomor 315/KP/2008, Tentang Pengangkatan Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;
  - DIPA Unmul Tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Panitia Ujian Akhir Semester Ganjil pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2009/2010, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Panitia diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Panitia diberikan honorarium, dananya dibebankan pada dana DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 1 Desember 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M. Agr.   
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.


1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Dekan Fakultas Kedokteran Unmul;
6. Arsip.



	41. Husein	Rp. 200.000,-
	42. Malik	Rp. 200.000,-
	43. Suriansyah	Rp. 200.000,-
	44. La Jami	Rp. 200.000,-
	45. Wakit	Rp. 200.000,-
	46. Stefanus Rico	Rp. 200.000,-
	47. Jumiadi	Rp. 200.000,-
	48. Junaidi	Rp. 200.000,-
	49. Maryanto	Rp. 200.000,-
	50. Subhan Adha	Rp. 200.000,-
	51. Joko Setiawan	Rp. 200.000,-
	52. Marianto	Rp. 200.000,-
	53. Hadiono	Rp. 200.000,-
	54. La Nudi	Rp. 200.000,-
	55. Feri	Rp. 200.000,-
	56. Tukimin	Rp. 200.000,-
	57. Abdul Muis	Rp. 200.000,-
	58. Johansyah	Rp. 200.000,-
	59. Dardiri	Rp. 200.000,-
	60. Merma Sigit	Rp. 200.000,-

Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada tanggal : 1 Desember 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr  
 NIP. 19460731 197302 1 001

